

Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan Subrogasi (*Warehouse Receipt Guarantee's Position as Kreditor to Warehouse Operator Based on Subrogation*)

Darma Adi Sukmajaya, M. Khoidin, Iswi Hariyani.
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: herowati.fh@unej.ac.id

Abstrak

Lembaga Jaminan Resi Gudang, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang memiliki permasalahan terkait ketidapan pengaturan yang komprehensif mengenai fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang dan ketidakjelasan ketentuan Pasal 37 F ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang mengatur bahwa Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat mempergunakan lembaga hukum subrogasi dalam penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) padahal penggunaan lembaga hukum subrogasi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Kata Kunci: Hukum, Lembaga Jaminan Resi Gudang, Resi Gudang, Sistem Resi Gudang.

Abstract

Institution of Warehouse Receipt Guarantee, in execution on its function and duty, can have a position as kreditor to Warehouse Receipt Operator. Institution of Warehouse Receipt Guarantee's position as kreditor to Warehouse Receipt Operator has problems about vagueness of Article Number 37 Subsection Number 3 Law of Republic Indonesia Number 9 Year 2011 concerning Amendment of Law of Republic Indonesia Number 9 Year 2006 concerning Warehouse Receipt System which regulate that Institution of Warehouse Receipt Guarantee can use law institution of subrogation on settlement of failed warehouse receipt operator which has systemic impact and handling of failed warehouse receipt operator which has not systemic impact although usage of law institution of subrogation can make law consequences which can make negative impact to execution of settlement of failed warehouse receipt operator which has systemic impact and handling of failed warehouse receipt operator which has not systemic impact.

Keywords: Law, Institution of Warehouse Receipt Guarantee, Warehouse Receipt, Warehouse Receipt System.

Pendahuluan

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.[1] Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang memiliki fungsi dan tugas tertentu. Lembaga Jaminan Resi Gudang merupakan salah satu lembaga tersebut. Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam

melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang.[2]

Lembaga Jaminan Resi Gudang, berdasarkan Pasal 37 D Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU No.9/2011) memiliki 2 (dua) fungsi dalam Sistem Resi Gudang. Kedua fungsi tersebut yaitu fungsi untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta fungsi untuk memelihara

stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi Lembaga Jaminan Resi Gudang dilaksanakan melalui tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana disebut pada Pasal 37 E UU No.9/2011. Beberapa tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut antara lain merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) serta melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Tata cara penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) tidak diatur lebih lanjut dalam UU No.9/2011 maupun peraturan perundang-undangan terkait Sistem Resi Gudang. Penjelasan lebih lanjut terkait penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) hanya terdapat dalam beberapa ketentuan pasal yang salah satunya terdapat dalam Pasal 37 F ayat (3) UU No.9/2011 yang menyatakan:

“Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Jaminan dapat bertindak sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang Resi Gudang dan/atau pemegang Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.”

Ketentuan dalam Pasal 37 F ayat (3) UU No.9/2011, menurut pendapat penulis, tidak jelas (apabila ketentuan tersebut tidak dapat dikatakan sia-sia karena tanpa perumusan dalam pasal tersebut norma tersebut sebenarnya telah ada berdasar peraturan perundang-undangan lain). Ketentuan tersebut seakan-akan secara implisit, meskipun terdapat kata “dapat”, menyatakan bahwa penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) dilakukan dengan lembaga hukum subrogasi padahal penggunaan lembaga hukum subrogasi dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan dampak negatif terkait akibat hukum terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang timbul dari penggunaan lembaga hukum tersebut.

Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan subrogasi, menurut pendapat penulis, menarik untuk dikaji terkait permasalahan-permasalahan berupa ketidakjelasan ketentuan Pasal 37 F ayat (3) UU No.9/2011 serta ketiadaan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang dalam UU No.9/2011.

Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini antara lain:

1. Apa fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang dalam Sistem Resi Gudang?
2. Bagaimana kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan subrogasi?

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[3] Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian. Metode dapat diartikan sebagai cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.[4] Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori suatu ilmu, atau beberapa cabang, tertentu, untuk menguji kebenaran, atau mengadakan verifikasi, suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, atau peristiwa hukum tertentu.[5]

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang berlandaskan pada hakekat ilmu hukum yang *sui generis* (*suum*: sendiri; *genus*: jenis).[6] Hal tersebut mengingat bahwa metode penelitian merupakan alat yang aplikasinya berbeda-beda sesuai dengan tipe penelitian.

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.[7]

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tulisan ini.[8]

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penjelasan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[9] Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. [10] Pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin tersebut menjadi bahan argumentasi bagi penulis untuk menjawab isu hukum.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. [11] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420).
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4630).
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5231).

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[12] Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan ini meliputi buku-buku literatur dan tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan permasalahan.

Bahan-bahan non hukum terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedi, majalah dan koran. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan non hukum berupa bahan yang diambil dari buku non hukum dan bahan-bahan non hukum yang relevan dengan permasalahan.[13]

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan dengan cara:[14]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor dan kemudian pengajuan premis minor.

Kesimpulan (*conclusion*) ditarik berdasarkan kedua premis tersebut.[15].

Pembahasan

Fungsi Lembaga Jaminan Resi Gudang diatur dalam Pasal 37 D UU No.9/2011. Lembaga Jaminan Resi Gudang memiliki fungsi:

Lembaga Jaminan memiliki fungsi:

- a) melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan
- b) memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Lembaga Jaminan Resi Gudang memiliki tugas dalam menjalankan kedua fungsi sebagaimana disebut pada Pasal 37 D UU No.9/2011. Pasal 37 E UU No.9/2011 menyatakan:

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D huruf a, Lembaga Jaminan mempunyai tugas:
 - a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan
 - b) melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D huruf b, Lembaga Jaminan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang;
 - b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik); dan
 - c) melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana disebut pada Pasal 37 D huruf a dan Pasal 37 E ayat (1) UU No.9/2011 tidak diatur secara lengkap dalam UU No.9/2011 serta peraturan perundang-undangan terkait Sistem Resi Gudang. Salah satu bentuk fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana disebut pada Pasal 37 D huruf a dan Pasal 37 E ayat (1) UU No.9/2011, yang secara khusus terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, adalah pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Peraturan perundang-undangan tidak menentukan ruang lingkup pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang. Ruang lingkup pembayaran klaim tersebut, menurut pendapat penulis, hanya terbatas penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang dengan pembayaran sejumlah uang sebesar nilai barang tersebut dan tidak meliputi pembayaran sejumlah uang atas ganti kerugian lain yang diakibatkan kesalahan Pengelola Gudang. Ruang lingkup pembayaran klaim terbatas terhadap penggantian barang sebagaimana

tercantum dalam Resi Gudang berdasarkan pertimbangan bahwa Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana diatur dalam UU No.9/2011 menggunakan konsep yang sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU No.24/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang sehingga ruang lingkup pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang secara konseptual sama dengan ruang lingkup pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Perumusan ketentuan mengenai fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No.24/2004, baik secara materi maupun redaksi, sangat mirip dengan perumusan ketentuan mengenai fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 E UU No.9/2011. UU No.24/2004 mengatur fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan hanya melaksanakan penjaminan terhadap simpanan nasabah tidak meliputi ganti kerugian lain terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank. Hal tersebut, menurut pendapat penulis, sama dengan maksud pembuat peraturan UU No.9/2011. Selain itu, jika ruang lingkup pembayaran klaim meliputi ganti kerugian lain selain penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti: penentuan besarnya ganti kerugian yang lebih rumit karena harus melalui pengadilan atau kesepakatan para pihak, pembayaran klaim yang besar (tidak sebanding dengan pembayaran kontribusi dan uang jaminan setiap barang), dan permasalahan-permasalahan lain.

Pembayaran klaim berupa penggantian barang dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang menimbulkan akibat hukum beralihnya hak-hak yang dimiliki kreditor atas penggantian barang tersebut kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang berdasarkan subrogasi apabila pembayaran klaim tersebut memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi. Hak-hak kreditor yang beralih dalam subrogasi adalah hak tagih, hak untuk menagih pembayaran dari debitur, serta hak-hak jaminan dan *privelege* yang *accessoir* dan berkaitan dengan hak tagih. Namun, penerima pengalihan hak tersebut tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian yang menjadi sumber perikatan apabila debitur wanprestasi atau atas dasar ketidakcakapan, paksaan, kesesatan, atau penipuan.[16] Subrogasi pada umumnya terdiri dari subrogasi berdasarkan perjanjian dan subrogasi berdasarkan undang-undang. Subrogasi yang terjadi karena pembayaran klaim oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut merupakan subrogasi berdasarkan perjanjian bukan subrogasi berdasarkan undang-undang. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU No.9/2011 tidak mengatur secara tegas bahwa demi hukum terjadi pengalihan hak yang dimiliki kreditor

kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang berdasarkan pembayaran klaim.

b) Subrogasi berdasarkan undang-undang tidak bersifat limitatif dalam arti subrogasi berdasarkan undang-undang tidak terbatas dalam Pasal 1402 KUHPdata, namun subrogasi berdasarkan undang-undang bersifat limitatif dalam arti subrogasi berdasarkan undang-undang tidak dapat ditafsirkan meliputi peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang.[17] Subrogasi berdasarkan undang-undang yang diatur dalam Pasal 284 KUHD mengenai subrogasi dalam hal pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi tidak dapat ditafsirkan meliputi peristiwa pembayaran klaim berupa penggantian barang dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang meskipun kedua peristiwa tersebut mirip dan memiliki banyak kesamaan.

Subrogasi berdasarkan perjanjian berbeda dengan subrogasi berdasarkan undang-undang. Subrogasi berdasarkan undang-undang terjadi demi hukum setelah pihak ketiga melakukan pembayaran atas utang-utang debitur terhadap kreditor (subrogasi berdasarkan undang-undang terjadi meskipun para pihak tidak memperjanjikan dan tidak mengetahui adanya pengalihan hak kreditor kepada pihak ketiga).[18] Subrogasi berdasarkan perjanjian terjadi dalam hal para pihak memperjanjikan dengan tegas hal tersebut.[19] Subrogasi berdasarkan perjanjian dibagi terdiri dari dua (2) jenis yaitu subrogasi berdasarkan perjanjian atas inisiatif kreditor dan subrogasi berdasarkan perjanjian atas inisiatif debitur.[20] Subrogasi yang terjadi karena pembayaran klaim oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut merupakan subrogasi berdasarkan perjanjian atas inisiatif kreditor berdasarkan pertimbangan bahwa frasa “pembayaran klaim” sebagaimana terdapat dalam 37F ayat (1) huruf f UU No.9/2011 memiliki arti tindakan aktif yang dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang dan tindakan aktif tersebut berupa pembayaran dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang kepada kreditor. Hal tersebut sesuai dengan syarat terjadinya subrogasi berdasarkan perjanjian atas inisiatif kreditor yang salah satunya adalah pembayaran dilakukan terhadap kreditor oleh pihak ketiga (selain syarat tersebut diperlukan syarat lain berupa pernyataan tegas dari kreditor bahwa pihak ketiga menerima penempatan kedudukan dan hak-hak kreditor terhadap debitur dan pernyataan tegas tersebut dilakukan saat pembayaran utang kreditor kepada debitur oleh pihak ketiga).[21]

Fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana disebut pada Pasal 37 D huruf b dan Pasal 37 E ayat (2) UU No.9/2011 tidak diatur secara lengkap dalam UU No.9/2011 serta peraturan perundang-undangan terkait Sistem Resi Gudang. Frasa “penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik)” dan “penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik)” sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 E ayat (2) huruf b dan c UU No.9/2011 tidak dijelaskan secara lengkap dan diatur lebih lanjut dalam UU No.9/2011. Penjelasan Pasal 37 E ayat (2) huruf b dan c UU No.9/2011 memberikan penjelasan pengertian frasa “tidak berdampak luas” dan “berdampak luas” tetapi tidak memberikan penjelasan pengertian frasa “penyelesaian Pengelola Gudang

gagal” dan “penanganan Pengelola Gudang gagal”. Pasal-pasal lain dalam UU No.9/2011 tidak mengatur lebih lanjut mengenai penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik), terkait dengan pengalihan hak yang dimiliki kreditor terhadap Pengelola Gudang kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang berdasarkan subrogasi, diatur dalam Pasal 37 F ayat (3) UU No.9/2011. Pasal 37 F ayat (3) UU No.9/2011 menyatakan:

“Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Jaminan dapat bertindak sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang Resi Gudang dan/atau pemegang Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.”

Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik), sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak dijelaskan maupun diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait Sistem Resi Gudang. Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik), terkait dengan terjadi tidaknya pengalihan hak yang dimiliki kreditor kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang berdasarkan subrogasi, dapat meliputi:

- a) Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) tidak menimbulkan subrogasi dalam hal:
 1. Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dilakukan oleh atau atas nama Pengelola Gudang dengan tidak memenuhi syarat terjadi subrogasi dan terdapat perjanjian penyertaan modal sementara. (Lembaga Penjamin Simpanan, sebagai perbandingan, memiliki juga tugas untuk melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, beberapa di antaranya, menggunakan penyertaan modal sementara.).
 2. Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dilakukan dengan cara selain sebagaimana disebut pada huruf a angka 1 dan huruf b.
- b) Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) menimbulkan pengalihan hak-hak yang dimiliki kreditor atas Pengelola Gudang kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang berdasarkan

subrogasi dalam hal pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi.

Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor menggunakan penyertaan modal sementara tidak menimbulkan subrogasi. Penyertaan modal sementara oleh Pengelola Gudang dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Lembaga Jaminan Resi Gudang dengan Pengelola Gudang. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan-hubungan hukum antara Lembaga Jaminan Resi Gudang dengan Pengelola Gudang yang diantaranya dapat memuat pembagian keuntungan dan kerugian, penyerahan seluruh atau sebagian wewenang organ-organ Pengelola Gudang, penjualan saham setelah jangka waktu atau keadaan tertentu, serta hak dan kewajiban lain. Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan menggunakan penyertaan modal sementara tidak menimbulkan subrogasi karena pembayaran tersebut dilakukan oleh atau atas nama Pengelola Gudang dan tidak memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi. Lembaga Jaminan Resi Gudang berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang atas pembayaran yang dilakukan dengan penyertaan modal sementara tidak berdasarkan subrogasi tetapi berdasarkan perjanjian antara Lembaga Jaminan Resi Gudang dengan Pengelola Gudang yang terkait penyertaan modal sementara tersebut.

Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi menyebabkan terjadinya subrogasi. Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang tersebut dilakukan terhadap kreditor-kreditor atas Pengelola Gudang seperti: Pemegang Resi Gudang atau Pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang, Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang, Perusahaan Asuransi (dalam hal Perusahaan Asuransi melakukan pembayaran klaim kepada Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang), dan kreditor-kreditor lain. Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang kepada Pemegang Resi Gudang atau Pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang meliputi ganti kerugian berupa penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang maupun ganti kerugian lain sedangkan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang kepada Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang tidak meliputi ganti kerugian berupa penggantian barang tetapi hanya berupa ganti kerugian lain. Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang kepada Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang tidak meliputi penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang karena

pemilik barang tersebut adalah Pemegang Resi Gudang atau Pemberi Hak Jaminan sehingga ganti kerugian berupa penggantian barang merupakan hak Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang memiliki dampak negatif dibanding dengan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang. Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang menimbulkan akibat hukum Lembaga Jaminan Resi Gudang hanya dapat menerima pengembalian berupa hak yang sebatas hak-hak yang dimiliki kreditor atas Pengelola Gudang sebelumnya sehingga Lembaga Jaminan Resi Gudang tidak menerima keuntungan-keuntungan dari peningkatan ekuitas (ekuitas = aset - kewajiban)[22] yang dimiliki Pengelola Gudang.

Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat menimbulkan dampak negatif terkait kinerja Lembaga Jaminan Resi Gudang dalam hal Lembaga Jaminan Resi Gudang menerima pengalihan dan menjalankan wewenang organ Pengelola Gudang berdasarkan perjanjian antara Pengelola Gudang dengan Lembaga Jaminan Resi Gudang karena penerima keuntungan atas peningkatan ekuitas Pengelola Gudang bukan Lembaga Jaminan Resi Gudang melainkan Pengelola Gudang. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan penyertaan modal sementara yang menimbulkan akibat hukum Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat menerima hak-hak berdasarkan perjanjian antara Lembaga Jaminan Resi Gudang dengan Pengelola Gudang sehingga Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat menerima keuntungan-keuntungan dari peningkatan ekuitas Pengelola Gudang.

Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang juga menimbulkan akibat hukum kewajiban Pengelola Gudang tidak hapus dan pemenuhan atas kewajiban tersebut beralih terhadap Lembaga Jaminan Resi Gudang. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Pengelola Gudang karena terdapat kemungkinan jumlah pembayaran ganti rugi meningkat atau

timbulnya kewajiban-kewajiban lain selama tidak dilakukan pemenuhan atas kewajiban tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian-uraian sebelumnya antara lain:

1. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan subrogasi memiliki permasalahan-permasalahan berupa ketidakjelasan ketentuan Pasal 37 F ayat (3) UU No.9/2011 serta ketiadaan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang dalam UU No.9/2011.
2. Pembayaran klaim berupa penggantian barang dengan sejumlah uang yang dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang menimbulkan akibat hukum beralihnya hak-hak yang dimiliki kreditor atas penggantian barang tersebut kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang berdasarkan subrogasi apabila pembayaran klaim tersebut memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi. Subrogasi yang terjadi karena pembayaran klaim oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut merupakan subrogasi berdasarkan perjanjian bukan subrogasi berdasarkan undang-undang.
3. Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) tidak menimbulkan subrogasi dalam hal:
 - a) Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dilakukan oleh atau atas nama Pengelola Gudang dengan tidak memenuhi syarat terjadi subrogasi dan terdapat perjanjian penyertaan modal sementara.
 - b) Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dilakukan dengan cara selain sebagaimana disebut pada huruf a.
3. Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) menimbulkan pengalihan hak-hak yang dimiliki kreditor atas Pengelola Gudang kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang berdasarkan subrogasi dalam hal pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dilakukan oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi.
4. Penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang atau Pengelola Gudang memiliki dampak negatif dibanding dengan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam tulisan ini adalah:

1. Pembuat undang-undang sebaiknya membuat undang-undang baru secara lebih komprehensif mengenai norma-norma hukum yang mengatur fungsi dan tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang terutama tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang berupa penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik)
2. Pembuat undang-undang, sebaiknya, dalam hal membuat undang-undang baru sebagaimana disebut pada angka 1, memperhatikan akibat hukum penggunaan lembaga hukum subrogasi dan penggunaan penyertaan modal sementara dalam penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) agar penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik) dapat berjalan dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda Sutionik dan ayahanda Djoko Soeroso atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., ketua panitia penguji, dan Ibu Emi Zulaika, S.H., sekretaris panitia penguji, yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk menguji skripsi penulis dan memberikan saran atas tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N, dosen pembimbing, yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberi saran atas skripsi penulis, serta Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., dosen pembantu pembimbing, yang memperkenalkan kepada penulis kajian hukum atas Sistem Resi Gudang pada salah satu kuliah beliau dan memberikan motivasi serta saran kepada penulis dengan penuh kesabaran selama masa pembimbingan.

Daftar Pustaka

- [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- [2] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- [3] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 42.
- [4] *Ibid*, hlm. 5.
- [5] Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, hlm. 105.
- [6] Philipus M. Hadjon dalam Herowati Poesoko, Tanpa tahun, *Diktat Mata Kuliah: Metode Penulisan dan*

Penelitian Hukum, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm.1.

- [7] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.
- [8] *Ibid*, hlm. 29.
- [9] *Ibid*, hlm. 93.
- [10] *Ibid*.
- [11] *Ibid*, hlm. 141.
- [12] *Ibid*.
- [13] *Ibid.*, hlm. 143.
- [14] *Ibid.*, hlm. 171.
- [15] *Ibid*, hml. 47.
- [16] J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan, Tentang Hapusnya Perikatan (Bagian I)*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.175.
- [17] J. Satrio, 1991, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*, Cetakan I, Bandung: Alumni, hlm. 73.
- [18] *Ibid*, hlm. 72.
- [19] *Ibid*, hlm. 64.
- [20] *Ibid*, hlm. 64 dan 68.
- [21] *Ibid*, hlm. 65-66.
- [22] Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.